

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kemasan *Styrofoam*

Nuri Nur Azizah, Asep Ramdan Hidayat, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nurinazizah74@gmail.com ao\_hidayat@yahoo.co.id, nanikeprianti@gmail.com

**Abstract**—Foods have a great influence that affect physical and spiritual growth. The important thing to be considered in choosing foods are food hygiene, health and uncontaminated by hazardous chemical. Formulation of the problems in this research: how is the concept of transaction in Islam that used by the sellers in packing the foods, how to practice using styrofoam as food container, how does Islam consider the use of styrofoam as food container. The purpose of this research is to understand and explain the importance of consuming healthy and good food. This research uses qualitative method and the data collection uses field research. Data collection technique uses observation and interview. The result of this research is purchasing food using styrofoam packaging in the Unisba canteen can be said as a dangerous buying and selling, it will cause various diseases.

**Keywords**—Islamic law, Styrofoam packaging.

**Abstrak**—Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Hal penting yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan yaitu ke higienisan makanannya, sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep jual beli dalam Islam, bagaimana praktik penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menjelaskan mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan baik. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan *field research*. Teknik pengumpulan data yaitu makanan menggunakan kemasan *styrofoam* di Kantin Deret Unisba dapat dikatakan sebagai jual beli yang berbahaya, yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

**Kata Kunci**—Hukum Islam, Kemasan *Styrofoam*.

## I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan, dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik dan memerlukan pihak lain, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sesamanya dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Islam juga merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran agama Islam.

Jual beli merupakan kegiatan jual beli yang tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, karena kegiatan jual beli merupakan kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik kebutuhan sekunder, primer, tersier. Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan menumbuhkan rasa tolong menolong antar sesama. Firman Allah Swt tentang jual beli yang diperbolehkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة): (٢٧٥)

Artinya: “Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Selain jual beli antar barang, Islam juga mengatur jual beli makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah makan, dan mengkonsumsi makanan haruslah halal dan baik untuk tubuh secara dzat dan cara mendapatkannya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu dimana rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi.

Firman Allah Swt telah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168) (Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2004)

Sebagaimana telah dijelaskan ayat diatas, bahwa Allah Swt ialah pemberi rezeki dan memberikan nikmat kepada makhluk-Nya. Allah mengatakan bahwa manusia boleh memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Allah juga

melarang manusia untuk mengikuti jalan (syaitan) dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para umat manusia.

Islam memiliki aturan tentang etika yang dilakukan oleh para pedagang dalam berbisnis. Etika bisnis islam bersumber pada Al-Qur'an dan segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis. (Arifin, 2009) Menurut Yusuf Al-Qardhawi memberikan gambaran tentang bagaimana membangun bisnis beretika dimulai dari proses produksi, konsumsi sampai pada proses distribusi. Kadar ke halal-an yang disyariatkan dalam memproduksi pada hakikatnya mengandung makna seorang produsen selalu memberikan manfaat positif kepada konsumen. Selain itu, produsen juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman baik jasmani maupun rohani. (Munawar, 2002) Islam pun telah mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) dan melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan atau menyakiti serta makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan penyakit. (Qardhawi, 2007) Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 88, yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah: 88).

Sebagaimana telah dijelaskan ayat diatas, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dalam kondisi yang halal lagi baik dan tidak membahayakan bagi tubuh. Dan takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, karena kalian beriman kepada-Nya.

Peneliti mengambil objek penelitian pada para pedagang di kantin deret Unisba yang berjualan di sekitaran kampus. Dalam keputusan Pemerintah Kota Bandung pada Tanggal 1 November 2016 secara resmi melarang penggunaan bahan *styrofoam* terbuat dari butiran-butiran *styrene* yang diproses dengan menggunakan benza. Benzana ini bisa menimbulkan masalah pada kelenjar *tiriod* dan mengganggu sistem syaraf. Saat benzana termakan, lama-lama akan merusak sumsum tulang belakang dan penyakit anemia. Efek lainnya sistem imun akan berkurang, sehingga akan mudah terinfeksi penyakit. Sehingga kemasan makanan ini dianggap membahayakan kesehatan karena terbuat dari bahan kimia yang mengandung *karsinogen* sebagai salah satu penyebab kanker. (V, n.d.)

## II. LANDASAN TEORI

### A. Gambaran Umum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mengambil dan

memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut *syara'* adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman). (Salim, 2011) Jual beli juga merupakan salah satu bentuk bagian dari *mu'amalah* yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. (Mas'ud & Zainal Abidin, 2009)

Praktik jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho'an taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. (Sri & Panji Adam, 2017)

### B. Etika Bisnis Ekonomi Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Islam adalah risalah norma dan etika dan Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini. Islam juga mengkaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak dapat dipisahkan antara ilmu dengan etika, politik dengan etika, ekonomi dengan etika, dan antara peran dengan etika. Ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami. (Al-Qardhawi, 1997)

Islam juga mengaitkan masalah muamalat dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebijakan silaturahmi, dan kasih sayang. Apabila dikaitkan dengan etika perdagangan berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktivitas perdagangan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak memisahkan faktor etika dengan bentuk perdagangan. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan ataupun jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata secara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar maju berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Swt di dunia dan akhirat. (Tamini, 1995)

Yusuf Al-Qardhawi melihat bisnis kekinian turut memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara *komprehensif*. Dalam pemikirannya yang moderat tercermin bahwa etika bisnis yang beliau cetuskan merupakan bentuk profesionalisme bisnis yang akan senantiasa menjaga keberlangsungan bisnis. Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental *Daurul Qiyam wal Akhlak fi Iqtishadi Islami*, Al-Qardhawi

mendeskrripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya, dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda seperti; bidang produksi, konsumsi, dan sirkulasi. (Qardhawi Y., 1887)

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggungjawaban yang akan diajukan kepada Allah Swt. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami. (Djakfar, 2007)

### C. Kemasan Styrofoam

Kemasan makanan di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat dan variatif, yang semula hanya terbuat dari bahan yang berasal dari alam seperti, alang-alang, rumput, dan kulit kayu. Saat ini bahan yang digunakan kemasan memiliki banyak jenis seperti kardus, plastik yang berbentuk mika, *Styrofoam* dan sebagainya. Fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya dan digunakan untuk mempermudah barang untuk dibawa. (Muslim, n.d.)

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. (Klimchuk & Sandra A. Krasovec, 2010)

Dalam pembuatan kemasan *styrofoam* digunakan sejumlah zat kimia yang digunakan terhadap makanan yang panas maka zat kimia di dalamnya bisa berpindah ke dalam makanan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsi makanan dari kemasan tersebut. Dibalik semua kepraktisan *styrofoam* ini, tersimpan bahaya bagi kesehatan manusia, yakni kandungan monomer *stirena*, *banzena*, dan *formalin*, yang masing-masing diketahui merupakan zat *karsinogenik* yang dapat mengakibatkan (pencetus kanker) dan sejumlah dampak negatif lainnya bagi kesehatan. (V, n.d.)

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Jual Beli dalam Islam pada Kemasan Makanan yang Digunakan Pedagang Kantin Deret di Unisba

Jual beli adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut *syara'* adalah tukar menukar

barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).

Jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho'an taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

### B. Praktik Penggunaan Styrofoam pada Kemasan Makanan yang Digunakan Pedagang Kantin Deret di Unisba

Islam telah menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan ataupun jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan utamanya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar maju berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Swt di dunia dan akhirat.

Jual beli yang terjadi di kantin deret Unisba selama melakukan wawancara dan observasi, penulis menemukan kondisinya sama dengan para pedagang-pedagang pada umumnya yang menjual makanan menggunakan kemasan *styrofoam*. Hal ini pun perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bandung lebih ketat lagi untuk meningkatkan kualitas dan mutu para pedagang yang menjual makanan, sehingga keamanan untuk di konsumsi oleh pembeli bisa selalu terjaga dan aman.

Para pedagang memberi alasan mereka menggunakan kemasan *styrofoam* tersebut adalah karena praktis, dan mudah didapat karena rapih dan bersih. Jawaban itu hamper semua sama ketika dinyatakan kepada para pedagang di kantin deret Unisba. Namun ketika ditanya apakah mereka mengetahui kemasan *styrofoam* itu sehat digunakan untuk pembungkus makanan panas, mereka menjawab berbeda, ada yang sudah tau tapi tetap menggunakannya dan menjawab tidak tahu.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kemasan Styrofoam di Kantin Deret Unisba

Jual beli yang dilarang dapat ditinjau dari beberapa segi yang ditinjau dari segi hukumnya, ditinjau dari segi subjeknya (pelaku akad), ditinjau dari segi objeknya, ditinjau dari segi *sgihat* nya, dan terlarang sebab *syara'* dan jual beli yang dilarang, tapi sah hukumnya.

Hukum Islam muncul sebagai solusi dan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan penggunaan produk plastik *styrofoam* sebagai kemasan pangan oleh pedagang kantin deret Unisba, bagi setiap

penggunaan produk plastik yang berbahaya dan tidak sesuai dengan standar, berarti telah melanggar ketentuan hukum Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Allah memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan* dan *thayyiban*. Yaitu sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir, sesuatu yang lezat sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dan halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Islam juga mengatur jual beli makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang utama yang harus dipenuhi salah satunya adalah makan, dan mengonsumsi makanan haruslah halal dan baik untuk tubuh secara dzat dan cara mendapatkannya harus sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu dimana rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi.

Sekalipun makanan yang dimakan itu halal, namun ketika ia telah tercemar oleh zat kimia yang berbahaya dan berpotensi mengancam kesehatan manusia, maka pertimbangannya adalah menyangkut kemaslahatan umat. Dalam Islam, metode yang digunakan untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukumnya yang pada dasarnya mubah, dikenal dengan istilah (*sadd az-zari'ah*) ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Penggunaan *styrofoam* sendiri hukumnya diperbolehkan asalkan tidak merusak kesehatan dan menimbulkan berat. Namun jika terbukti menimbulkan penyakit berat dan mengancam nyawa, maka Islam melarang penggunaan produk tersebut karena mudharatnya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya.

#### IV. KESIMPULAN

Keputusan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 1 November 2016 secara resmi melarang menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan dan minuman, jika digunakan sebagai kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan panas dan berminyak. *Styrofoam* terbuat dari butiran-butiran *styrene* yang di proses dengan menggunakan benzana. Benzana ini bisa menimbulkan masalah pada kelenjar *tiriod* dan mengganggu sistem syaraf. Saat benzana termakan, maka akan merusak sumsum tulang belakang dan penyakit anemia dan efek lainnya, sehingga membuat manusia akan mudah terinfeksi penyakit. Sehingga kemasan ini dianggap membahayakan kesehatan karena terbuat dari bahan kimia yang mengandung *karsinogen* sebagai salah satu penyebab penyakit kanker.

Hukum Islam sangat peduli dengan konsumen sebagai orang yang menggunakan kemasan makanan yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu hukum Islam melarang tegas jika suatu produk kemasan membahayakan kesehatan apalagi menimbulkan penyakit dan berdampak

pada kesehatan manusia. Manusia harus mengonsumsi makanan yang memenuhi syarat *halalan* dan *thoyyiban*. Yaitu tidak diharamkan serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.

Etika bisnis ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan menurut Yusuf Qardhawi dalam sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang baik dan bersih, dan norma itu adalah larangan memperdagangkan barang-barang yang haram, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Adapun etika dalam perdagangan Islam menurut Yusuf Qardhawi adalah bersikap benar, menepati amanat, jujur, bersedekah, serta menumbuhkan sikap toleransi dan persaudaraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press.
- [3] Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: Malang Press .
- [4] Indonesia, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bandung: J-ART.
- [5] Indonesia, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bandung: J-ART.
- [6] Klimchuk, & Sandra A. Krasovec. (2010). *Desain Kemasan* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- [7] Mas'ud, I., & Zainal Abidin . (2009). *Fiqh Mazhab Syafi'i* . Pustaka Setia : 2009.
- [8] Munawar, S. A. (2002). *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* . Jakarta: Litera Antar Nusa .
- [9] Muslim, K. (n.d.). *Teknik Pengemasan Makanan*. Retrieved from <https://prabugomong.wordpress.com/2017/03/28/teknik-pengemasan-makanan/>
- [10] Qardhawi, Y. (1887). *Darul Qiyam wa Akhlak fi Iqtishadil Islam* . Jakarta : Gema Insanai Press.
- [11] Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram Dalam Islam terjemah Wahid Ahmadi* . Solo: Era Intermedia .
- [12] Salim, A. M.-S. (2011). *Shahih Fikih Sunnah* . Jakarta : Pustaka Azzam .
- [13] Sri, N., & Panji Adam . (2017). *Hukum Bisnis* . Bandung: Refika Aditama .
- [14] Tamini, I. K. (1995). *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska .
- [15] Retrieved from <https://www.kompasiana.com/kartikav/582e7ffc7eafbd5226ec64f6/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>,
- [16] *Styrofoam: Wadah Murah dengan segudang bahaya*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/kartikav/582e7ffc7eafbd5226ec64f6/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>